



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 449 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor 149 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan asliya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 449 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN
BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	ROBIN SUMIRO	LAKI-LAKI	MERIGI SAKTI
2.	SUMARNO	LAKI-LAKI	MERIGI SAKTI
3.	RD YUDI KUSUMA P ATMAJA	LAKI-LAKI	MERIGI SAKTI
4.	ROBI DARWIS	LAKI-LAKI	MERIGI SAKTI
5.	DARMAWANSAH	LAKI-LAKI	MERIGI SAKTI
1.	SUPRAPTO	LAKI-LAKI	MERIGI KELINDANG
2.	ARWIN HARIANTO	LAKI-LAKI	MERIGI KELINDANG
3.	PA'I	LAKI-LAKI	MERIGI KELINDANG
4.	ORI SIANTURI	LAKI-LAKI	MERIGI KELINDANG
5.	YUHAINI	PEREMPUAN	MERIGI KELINDANG
1.	AWANDRI AKBAR	LAKI-LAKI	SEMIDANG LAGAN
2.	FITRI SUNARTI	PEREMPUAN	SEMIDANG LAGAN
3.	NOVITA ASTI	PEREMPUAN	SEMIDANG LAGAN
4.	DEWI RATNA FURI	PEREMPUAN	SEMIDANG LAGAN
5.	RIEZA ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	SEMIDANG LAGAN
1.	ERSAN DODI	LAKI-LAKI	KARANG TINGGI
2.	IRSAN TODI	LAKI-LAKI	KARANG TINGGI
3.	HABIBI	LAKI-LAKI	KARANG TINGGI
4.	IRVAN AFFRIANTO, S. PD	LAKI-LAKI	KARANG TINGGI
5.	RENALDI PRAYOGI	LAKI-LAKI	KARANG TINGGI
1.	YITRI KURNIA	PEREMPUAN	PONDOK KUBANG
2.	HERWANDI	LAKI-LAKI	PONDOK KUBANG
3.	RAHMAD WAHYUDI	LAKI-LAKI	PONDOK KUBANG
4.	SEPTA DONI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PONDOK KUBANG
5.	MUHAMMAD ARIP M	LAKI-LAKI	PONDOK KUBANG
1.	M. TAZARZEN	LAKI-LAKI	PONDOK KELAPA
2.	ERMAWATI	PEREMPUAN	PONDOK KELAPA
3.	AFFIF NUGROHO BUDIARTO	LAKI-LAKI	PONDOK KELAPA
4.	RIDI SILAWANGI	LAKI-LAKI	PONDOK KELAPA
5.	RANDI,S.Sos	LAKI-LAKI	PONDOK KELAPA
1.	YOSI JUNAIDI	LAKI-LAKI	BANG HAJI
2.	SUDARSONO	LAKI-LAKI	BANG HAJI
3.	KULMAN	LAKI-LAKI	BANG HAJI
4.	EPI SURYANI	PEREMPUAN	BANG HAJI
5.	LINDA ANGGRESTI	PEREMPUAN	BANG HAJI

1.	SUGITO	LAKI-LAKI	PAGAR JATI
2.	HENDI KUSTIawan	LAKI-LAKI	PAGAR JATI
3.	M REDHO PURNOMO	LAKI-LAKI	PAGAR JATI
4.	RISWANDI EVENDI	LAKI-LAKI	PAGAR JATI
5.	PANGGI OKTARA	LAKI-LAKI	PAGAR JATI
1.	ENDANG SAPUTRA	LAKI-LAKI	PEMATANG TIGA
2.	EKO SUPRAPTO	LAKI-LAKI	PEMATANG TIGA
3.	HANDYGUNAWAN	LAKI-LAKI	PEMATANG TIGA
4.	AZIZ YANTO	LAKI-LAKI	PEMATANG TIGA
5.	ZAITUL EFENDI	LAKI-LAKI	PEMATANG TIGA
1.	YUYUN MINARNI	PEREMPUAN	TABA PENANJUNG
2.	ZULPY VERNANDO	LAKI-LAKI	TABA PENANJUNG
3.	ROMI RELITA	PEREMPUAN	TABA PENANJUNG
4.	RENDI HANAPI	LAKI-LAKI	TABA PENANJUNG
5.	MELDI PUTRA	LAKI-LAKI	TABA PENANJUNG
1.	ZULHAKIM	LAKI-LAKI	TALANG EMPAT
2.	FITRA SETIAWAN	LAKI-LAKI	TALANG EMPAT
3.	LUPI HARIANTO	LAKI-LAKI	TALANG EMPAT
4.	RHAMA DJOUANDA	LAKI-LAKI	TALANG EMPAT
5.	BENI SUNANDAR	LAKI-LAKI	TALANG EMPAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan setia dengan asliya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Hengki Jum'an Moprianto